

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Hak Waris Terhadap Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa. maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pengaturan Hukum Harta Warisan Anak Perempuan menurut Peraturan Perundang-undangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembagian warisan untuk anak tunggal perempuan di cantumkan pada pasal 176 “Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan Pasal 914 KUHPerdara dinyatakan bahwa: Apabila hanya ada *seorang anak sah*, maka bagian mutlak itu  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 86 K/Ag/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Agama Mataram. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menafsirkan kata walad pada ayat 176 surat An-Nisa’ yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan

2. Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa. Melalui mausyawarah dengan tokoh adat ataupun dengan aparat gampong diputuskan ahli waris anak tunggal perempuan mendapatkan semua bagian dari warisan dengan pertimbangan bahwa ahli waris anak tunggal perempuan merupakan anak yatim piatu karena ibunya juga sudah meninggal dunia.
3. Hambatan Penyelesaian Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa. Setiap penyelesaian perkara melalui adat apalagi soal pembagian warisan tentu saja ada juga mengalami hambatan. Hambatannya adalah salah satu paman dari Ahli waris meminta pembagian warisan dilakukan dengan cara Islam yaitu Ahli waris anak tunggal perempuan hanya mendapatkan 1/3 bagian.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar tetap mempertahankan menyelesaikan perselisihan pembagian warisan secara damai melalui lembaga adat karena sesuai dengan mekanisme yang dianjurkan dalam syariat Islam.
2. Disarankan Kepada lembaga adat yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan pembagian warisan , diharapkan untuk dapat membuka pola pikir para pihak mengenai upaya damai dan berbagai aspek hukumnya serta ruang lingkupnya khususnya dalam penyelesaian perselisihan dan sengketa di tingkat *gampong*, sehingga apabila timbul

sengketa dapat memberikan sumbang pikiran dan mencari jalan terbaik dalam hal penyelesaiannya.

3. Disarankan kepada lembaga adat di tingkat *gampong* agar terhadap penyelesaian yang melibatkannya juga diupayakan memberikan pengertian kepada masyarakat membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis sehingga dapat menjadi alat bukti di kemudian hari selain itu, mengupayakan pencatatan sampai ke tingkat kecamatan mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan.